



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kalimantan Timur

Jl. Ir. H. Juanda No. 04 Jl. Bung Tomo No. 130 75243 744627

dpkd.kaltimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Daerah Kalimantan Timur

Layanan Surat Keterangan Bebas Pustaka

No. SK :

Persyaratan

1. Menunjukkan KTP/KK dan KTM yang masih berlaku atau Kartu Anggota Perpustakaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kalimantan Timur

Jl. Ir. H. Juanda No. 04 Jl. Bung Tomo No. 130 75243 744627

dpkd.kaltimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kalimantan Timur



- 1) Pemustaka membawa persyaratan yang telah ditentukan (KTP/KK/KTM atau Kartu Anggota Perpustakaan yang masih berlaku).
- 2) Apabila pemustaka masih mempunyai pinjaman buku, harus dikembalikan terlebih dahulu ke petugas koleksi umum (apabila belum terlambat). Kalau buku yang dipinjam sudah jatuh tempo maka pemustaka menyelesaikan denda keterlambatan pada petugas penerima denda untuk melihat halaman asli.
- 3) Apabila pemustaka sudah menjadi anggota perpustakaan, petugas menonaktifkan status



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kalimantan Timur

Jl. Ir. H. Juanda No. 04 Jl. Bung Tomo No. 130 75243 744627

dpkd.kaltimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Daerah Kalimantan Timur

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat keterangan bebas pustaka

Pengaduan Layanan

1. Melalui Media Sosial

Facebook (Fanpage) : @perpus.kaltim

Instagram : @perpusipkaltim

Twitter : @perpusipkaltim

E-mail : perpus.etam@gmail.com

- 2) Kotak Aduan di Gedung Juanda

Penanggung jawab tindak lanjut dari saran dan masukan adalah adalah Seksi Layanan Perpustakaan